



PUTUSAN

Nomor : 16 /G/2015/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

Drh. WIWIEK WIDAJATI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jalan Pucang Adi No. 122 Surabaya dahulu Jl. Kutisari Indah Barat 3/27 RT.003, RW. 004, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 01/K-R.A.TRIWANGSA /LAW OFFICE / I / 2015 tanggal 05 Januari 2015 memberikan Kuasa kepada :

- 1. M. ARIEF PURWANTO, S.H ;-----
- 2. ARIS PRIYANTO, S.H ;-----
- 3. RENO SUSENO, S.H.-----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat beralamat kantor di Perum Wisma Tropodo Jl. Citarum Blok BG-02, Waru, Sidoarjo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai,Penggugat;

Melawan :

I. KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan di : Jalan Taman Surya 1 Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Khusus Nomor : 180/2177/436.6.2/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 memberikan Kuasa kepada :-----

- 1. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H.,M.H. ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;---
2. Nama : M. TAUFIK SISWANTO, ST. ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ;-----
3. Nama : Ign. HOTLAN HAHALONGAN, S.H.;-----
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
4. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
5. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
6. Nama : DJOENEDIE DODIEK S, S.H.
;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
7. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
8. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----
Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----
9. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H. ;-----
Jabatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

10. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

11. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

12. Nama : ISMAIL MARJUKI , A.Md ;-----

Jabatan : Staf Bidang Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya ; -----

13. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H.,M.Kn. ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Pemerintah Kota Surabaya beralamat Jl. Taman Suryo No.1 Surabaya ;-----

Selanjutnya disebut sebagai,.....Tergugat ;

II. DEWAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA, yang dalam hal

ini diwakili oleh Drs. M. ZAYIN CHUDLORI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua DPD Muhammadiyah Kota Surabaya, beralamat di Jalan Sutorejo 73-77 Surabaya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :-----

1. M.N. EFFENDI, S.H, -----
2. NURUL ANWAR, S.H.,M.H., -----
3. RINI PUJIASTUTIK, S.H., -----

Semuanya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor M.N. EFFENDI, S.H & Rekan, beralamat kantor di Gedung FASTKHO lantai 2, jalan Gubeng Jaya 2 No.12-A Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca: -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 05 Pebruari 201 tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 9 Pebruari 2015 tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 16.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 23 Pebruari 2015 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 16/G/2015/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Pebruari 2015 register perkara Nomor: 16/G/2015/PTUN.SBY, dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 23 Pebruari 2015 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

OBYEK

GUGATAN

:-----Surat Izin Kepala

188/4322-92/.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya;-----

TENGGANG WAKTU DIKETAHUI NYA OBYEK GUGATAN : -----

Bahwa obyek sengketa berupa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya, senyatanya diketahui oleh Penggugat pada tanggal 21 November 2014, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang- Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa berdasarkan pada Keterangan Waris tertanggal 05 Agustus 2014 Penggugat adalah ahli waris dari DEWI yang meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2012 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-23042012-0006 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 23 April 2012 dan dalam hal ini DEWI meninggalkan harta waris berupa obyek bangunan sebagaimana tertuang didalam Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002

pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepada DEWI terletak di Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya yang berdiri diatas sebidang tanah dengan dasar Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.45/1303P/436.6.9/2007 tertanggal 04 Mei 2007 atas nama pemegang hak DEWI yang letak tanahnya di Jl. Pucang Adi 122 Surabaya;-----

2. Bahwa terhadap Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor : 188.45/1303P/436.6.9/2007 tertanggal 04 Mei 2007 atas nama pemegang hak DEWI yang letak tanahnya di Jl. Pucang Adi 122 Surabaya telah diperpanjang dan dibalik nama menjadi atas nama DRH. WIWIEK WIDAJATI incasu Penggugat sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Jangka Menengah Nomor : 188.45/1351B/436.6.18/2014 tertanggal 19 November 2014, letak tanah di Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepada DEWI, terletak di Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya;-----
3. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas obyek bangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepada DEWI, terletak di Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya dengan Surat Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Jangka Menengah Nomor : 188.45/1351B/436.6.18/2014 tertanggal 19 November 2014, letak tanah di Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya, mengetahui sejak tanggal 21 November 2014 Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan

Sekolah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya. sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang pada akhirnya hak-hak dan kepentingan Penggugat diabaikan oleh Tergugat;-----

4. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat TUN dengan menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya merupakan bentuk inkonsistensi terhadap produk hukum TUN yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat sendiri. Bagaimana bisa terjadi dalam objek yang sama incasu Persil No. 122 terdapat Pemegang IPT yang berbeda serta pemegang IMB yang berbeda pula, hal ini menjadi riskan karena sesungguhnya Penggugatlah yang telah terlebih dahulu mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan/IMB sesuai prosedur yang berlaku;-----

Maka tindakan Tergugat tersebut nyata – nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang menghendaki dihormatinya hak – hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Keputusan Badan/Pejabat administrasi Negara atas objek tanah dan bangunan milik Penggugat;-----

5. Bahwa terhadap objek gugatan dalam hal ini Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang

3 (Tiga).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi No. 120 – 124 Surabaya mempunyai interpretasi terhadap kata penghubung 3 (Tiga) Persil sekaligus (Persil No. 120, Persil No. 122 dan Persil No. 124) dan telah nyata-nyata terjadi error in objekto terhadap persil No. 122 karena Persil No. 122 adalah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepada DEWI, terletak di Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya;-----

6. Bahwa sebagaimana pada point 5 (lima) tersebut diatas telah terjadinya tumpang tindih atas kedua objek yang terletak pada persil yang sama yaitu objek persil bangunan milik Penggugat terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan obyek Persil Bangunan milik PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA yang digunakan sebagai sekolah dan bangunannya bernama SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya yang mempunyai interpretasi terhadap kata penghubung 3 (Tiga) Persil sekaligus (Persil 120, Persil 122 dan Persil 124). Maka tindakan Pejabat TUN incasu Tergugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas tertib penyelenggaraan negara yang didasari atas keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara yang mana dengan timbulnya interpretasi yang menyebutkan langsung 3 (tiga) persil tersebut diatas telah jelas-jelas menimbulkan ketidak-pastian hukum dengan munculnya dualisme IMB pada satu obyek yang sama;-----

7. Bahwa Asas Penyelenggaraan Negara yang dilanggar oleh Tergugat mengenai Keteraturan dan Keserasian atas terbitnya objek gugatan pada tanggal 10 November 2014 setidaknya-tidaknya harus memenuhi ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa hukum (peristilahan), ketepatan pemakaian huruf dan tanda baca sehingga terhadap obyek Persil Bangunan milik PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA yang

5 Surabaya.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai sekolah dan bangunannya bernama SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 tidak memiliki makna 3 (Tiga) Persil sekaligus (yaitu Persil Jl. Pucang Adi 120, Persil 122 dan Persil 124) yang mana senyatanya Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya merupakan objek Persil Bangunan milik Penggugat;-----

Dan mengenai Azas Keseimbangan dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan telah mengabaikan hak – hak dari Penggugat sehingga telah melanggar prinsip dasar dari asas keseimbangan ini yang mengedepankan serta mewajibkan pejabat administrasi pemerintahan atau badan untuk menjaga, menjamin paling tidak mengupayakan keseimbangan yaitu: (1) keseimbangan kepentingan antara individu dengan individu, (2) keseimbangan kepentingan antara individu dengan masyarakat; (3) keseimbangan kepentingan antara pemerintah dengan warga negara; (4) keseimbangan kepentingan antara generasi sekarang dengan generasi mendatang; (5) keseimbangan kepentingan antara manusia dengan ekosistemnya ;-----

8. Bahwa mengenai keberadaan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya seharusnya terikat pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Perda No.7 tahun 2009 tentang bangunan yang menyatakan “Setiap bangunan yang berada di Daerah wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perda No. 7 tahun 2009 tentang bangunan, maka Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 100/1222 Dinas.... .. 92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan aturan hukum sebelum mengeluarkan/menerbitkan IMB;-----
10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Penggugat perlu kemukakan bahwasanya Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya tidak mempertimbangkan dan/atau memperhatikan jarak antar massa bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kapling minimal 4 meter, untuk bertingkat setiap kenaikan satu lantai jaraknya ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Perda No. 7 tahun 2009 tentang bangunan sehingga undang – undang telah menarik batasan yang jelas atau secara limitatif terkait jarak bebas antar bangunan sehubungan dengan IMB yang akan diterbitkan;-----
- Bahwa jarak bebas meliputi diantaranya :-----
- jarak bangunan dengan tepi rencana jalan (GSP), tepi sungai, tepi saluran air, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;-----
 - jarak bangunan dengan batas persil samping dan belakang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. jarak antar bangunan dalam satu persil dan/atau jarak antar bangunan dengan bangunan pada persil bersebelahan ;-----

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) 11. Bahwa..... 2009 tentang bangunan mensyaratkan ketentuan mengenai jarak antar massa bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kapling minimal 4 meter, untuk bertingkat setiap kenaikan satu lantai jaraknya ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) jika meninjau Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya hanya memiliki luas \pm 3 Meter Persegi sebagaimana data pembanding milik Penggugat (vide gambar situasi IPT maupun IMB) hal ini menjadi janggal serta kontradiktif antara IMB milik Penggugat dengan IMB yang diterbitkan oleh Tergugat dengan No. 188/4322-92/436.6.2/2014 tersebut diatas yang notabene kedua IMB tersebut telah disahkan penerbitannya oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Incasu Tergugat;-----

12. Bahwa dengan adanya dualisme IMB tersebut, Tergugat selaku Pejabat TUN terbukti tidak bertindak jujur dan cermat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya karena secara semena-mena serta nyata-nyata telah mengabaikan hak Penggugat yang tertuang

No. 22.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tertanggal 28 Juni 2002 yang terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya, dengan kata lain telah terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan obyek gugatan tersebut dan sangat bertentangan dengan asas kecermatan dan bersifat sewenang-wenang serta bertentangan dengan azas tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik (kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menjatuhkan putusan Menyatakan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 letak persil di Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 tertanggal 10 November 2014 batal atau tidak sah;-----

13. Bahwa Oleh karenanya Keputusan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya beberapa azas antara lain :-----

a. Azas Kecermatan yaitu : Tergugat telah jelas bertindak tidak cermat (principle of carefullness atau zorgvuldigheid beginselen) dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimana terjadinya tumpang tindih atas kedua obyek yang terletak pada persil yang sama yaitu objek persil bangunan milik Penggugat terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan obyek Persil Bangunan milik PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA yang digunakan sebagai sekolah dan bangunannya bernama SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya yang

b. Asas.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai interpretasi terhadap kata penghubung 3 (Tiga) Persil sekaligus (Persil 120, Persil 122 dan Persil 124);-----

b. Asas Kepastian Hukum : karena Objek Sengketa telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat dimana terdapat dualisme IMB khususnya keberadaan persil bangunan milik Penggugat terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan obyek Persil Bangunan milik PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH SURABAYA yang digunakan sebagai sekolah dan bangunannya bernama SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya yang mempunyai interpretasi terhadap kata penghubung 3 (Tiga) Persil sekaligus (Persil 120, Persil 122 dan Persil 124);-----

c. Asas Profesionalitas : bahwa penerbitan objek sengketa tersebut terkesan dibuat asal – asal tanpa memperhatikan kondisi faktual yang ada dilapangan baik terkait objek Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya milik Penggugat maupun jarak bebas antar bangunan, yaitu : -----

- jarak bangunan dengan tepi rencana jalan (GSP), tepi sungai, tepi saluran air, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;-----
- jarak bangunan dengan batas persil samping dan belakang;-----
- jarak antar bangunan dalam satu persil dan/atau jarak antar bangunan dengan bangunan pada persil bersebelahan ;-----

d. Asas Akuntabilitas : karena Objek Sengketa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

14. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah

undangan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-----

15. Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya

Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya adalah bersifat konkret, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014 bersifat kongkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud yang nyata-nyata menyebutkan : “mengizinkan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk mendirikan sebuah bangunan berlantai tujuh dari batu, beton, kayu guna sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA yang terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya”;-----

b. Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan

kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi secara spesifik ditujukan/diperuntukan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA;-----

- c. Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----

16. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 tahun 2009 tentang Bangunan Pasal 5 ayat (4) menyatakan “Kewenangan mengenai pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang menangani urusan di bidang bangunan” sehingga kewenangan tersebut termasuk dalam katagori pendelegasian oleh pejabat yang berwenang;

Lebih lanjut kami kemukakan bahwasanya Delegasi adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang dari pejabat atasan atau pejabat lain. Konsentrasi pertanggungjawaban tindakan disini telah berpindah sepenuhnya dari pejabat yang memberi mandat (delegant) kepada pejabat yang menerima delegasi (delegatoris). Maka yang harus digugat adalah pejabat yang menerima delegasi dalam hal ini KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan dikeluarkan.....

DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya merupakan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);-----

18. Bahwa Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya menimbulkan akibat hukum yakni telah terjadi tumpang tindih persil dengan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang dimiliki oleh Penggugat yaitu Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Bangunan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Juni 2002, diberikan kepada DEWI terletak di Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya, sehingga mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi Penggugat dan Penggugat mempunyai hak atau kepentingan untuk menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

dinyatakan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;-----

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

20. Bahwa dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa dikarenakan yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;-----

21. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas, Penggugat dengan tegas menolak Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya karena menurut Penggugat keputusan tersebut “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan adanya penolakan Penggugat ini, maka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 10 Undang- Undang R.I. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

ALASAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, penolakan tersebut telah dapat digolongkan sebagai "sengketa tata usaha negara";-----

ALASAN DALAM PENUNDAAN :-----

1. Bahwa dengan telah dikeluarkan/diterbitkannya Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya menimbulkan keresahan bagi Penggugat dikarenakan pihak SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA telah melakukan pembangunan gedung bangunan berlantai 7 (tujuh) dengan cara mendirikan pondasi awal (bor pile) yang berakibat dinding bangunan milik Penggugat menjadi retak dan kebisingan dalam melakukan pembangunan gedung sekolah;-
2. Bahwa cara mendirikan pondasi awal (bor pile) adalah proses pengeboran dengan menggunakan mesin bor untuk mendirikan bangunan gedung sekolah SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA dengan kedalamannya ± 33 Meter dan berdiameter 40 Cm yang mana cara mendirikan pondasi awal (bor pile) tersebut tidak mengindahkan/memperhatikan kelayakan dan kepatutan jarak bebas antar bangunan karena tepat berdempetan dengan bangunan Penggugat sehingga menimbulkan penurunan struktur tanah serta kekhawatiran akan terjadinya keruntuhan dan korban jiwa serta kerugian yang lebih fatal lagi sehingga keadaan yang sedemikian rupa dapat dikategorikan sebagai keadaan yang sangat mendesak;-----
3. Bahwa terdapat kekhawatiran Penggugat yang timbul atas dibangunnya gedung bangunan berlantai 7 (tujuh) tersebut dimana apabila hal ini tetap dilakukan pembangunan akan menyebabkan kerusakan yang lebih fatal serta

sekolah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa dan terjadi keruntuhan terhadap obyek bangunan milik Penggugat apabila tetap melakukan pembangunan sekolah SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 sub huruf a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda/menskorsing pelaksanaan pembangunan gedung yang berdasar pada Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya hingga putusan Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsdsde);-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN : -----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda/menskorsing pelaksanaan pembangunan gedung yang berdasar pada Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama

Adi No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang
Adi No. 120 – 124 Surabaya hingga putusan sengketa Tata Usaha Negara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van Gewijsjde).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2014, diberikan kepada PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA untuk sekolah dengan nama bangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA, terletak di Persil Jl. Pucang Adi No. 120 – 124 Surabaya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan menyampaikan jawaban tertanggal 09 Maret 2015 sebagai berikut:----

DALAM POKOK PERKARA :-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dalam dalil jawaban ini ;-----
2. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah : -----

“Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya,
Nomor : 188 / 4322-92 / 436.6.2 / 2014 tanggal 10 Nopember 2014 tentang Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) (selanjutnya disebut obyek sengketa).”;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak ketiga selaku pemegang ijin (obyek sengketa). Bahwa pemegang ijin sangat berkepentingan atas putusan dalam perkara ini yaitu terkait dengan hak hukumnya untuk mendirikan bangunan. Bahwa untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan atau untuk mencegah putusan yang sia-sia, maka mohon Majelis Hakim memanggil dan mengikut sertakan pemegang ijin untuk mempertahankan haknya dalam perkara aquo. Lebih lanjut, oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

4. GUGATAN KABUR dan TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELL);-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell) karena Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Penggugat mendalihkan Tergugat telah bertindak sewenang wenang karena menerbitkan : -----

- Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188 / 4029-92 / 402.4.6 / 2002 tanggal 28 Juni 2002, atas nama Dewi, dengan alamat persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya pada Tahun 2002; dan ;-----
- Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188 / 4322-92 / 436.6.2 / 2014, dengan alamat persil Jl. Pucang Adi No. 120-124 Surabaya tanggal 10 Nopember 2014 ;-----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam dalihnya tersebut, Penggugat mendalihkan bahwa yang dimaksud persil Jl. Pucang Adi No. 120-124 adalah termasuk persil Jl. Pucang Adi No. 122, dan hal tersebut adalah suatu tindakan Tergugat yang sewenang-wenang, namun demikian Penggugat tidak bisa menjelaskan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar oleh Tergugat;-----

Lebih lanjut Penggugat juga mendalihkan bahwa Tergugat ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan dalam hal apa dan/atau perbuatan Tergugat yang mana yang melanggar Perda dimaksud ;-----

Bahwa setiap gugatan yang diajukan haruslah jelas karena apabila tidak jelas maka gugatan tersebut menjadi kabur dan mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), sebagaimana dinyatakan oleh Yuriprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1149K / Sip / 1970, tertanggal 17 April 1979 dalam perkara antara Durasis U. Simpei melawan Albert Dulin Duha, yang menyebutkan bahwa Gugatan kabur (obscurum libelum) mengakibatkan tersebut tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka tampak bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);-----

II. DALAM.....



II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Pokok Perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa pada perkara a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa obyek sengketa adalah sah secara hukum yaitu sah dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi.Tiga aspek legalitas objek gugatan tersebut adalah :-----

a. Aspek Substansi :-----

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah suatu bentuk produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa izin untuk mendirikan bangunan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (selanjutnya disebut Perda Bangunan), disebutkan :-----

ayat (1) :-----

“Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.” ;-----

Bahwa secara substansi Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dikarenakan adanya permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).Oleh karena permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut telah

memenuhi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perda Bangunan maka secara hukum Tergugat harus menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo. Bahwa dalam tahap Pembuktian, Tergugat akan membuktikan bahwa penerbitan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ;-----

b. Aspek Kewenangan : -----

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Perda Bangunan, Tergugat selaku Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Perda Bangunan, disebutkan : -----

ayat (2) : -----

“Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah, kecuali bangunan fungsi khusus oleh Pemerintah ;-----

ayat (4) : -----

“kewenangan mengenai pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pejabat yang berwenang menangani urusan di bidang bangunan.” ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa ;-----

c. Aspek Prosedur :-----

Bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah benar secara hukum karena dilaksanakan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi AAUPB ;-----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah berdasarkan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, disebutkan : -----

b. bangunan rumah tinggal yang dibangun oleh pengembang (real estate / induk) dan bangunan non rumah tinggal : -----

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar; -----

2. foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun berjalan sebanyak 2 (dua) lembar; -----

3. foto copy akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan hukum; -----

4. foto copy tanda bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat hak atas tanah atau tanda bukti status penguasaan tanah antara lain dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, petok, dan/atau bukti status penguasaan tanah lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;-----

5. fotocopy surat keterangan rencana kota (SKRK) atau fotocopy IMB yang dimiliki sebelumnya atau siteplan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; -----

6. rencana teknis bangunan meliputi : -----

a. gambar rancang bangun (bestek) yang ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas/ pelaksana), sebanyak 3 (tiga) set, yang terdiri dari : -----

1) gambar situasi (skala 1 : 1000 / 1 : 500); -----

2) gambar.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) gambar lay out/denah, tampak, potongan (skala 1 : 100 / 1 : 200); -----
 - 3) gambar rencana pondasi, sanitasi dan rencana atap (skala 1 : 100/ 1 : 200) ;-----
 - b. gambar konstruksi (skala 1 : 100) dan detail (skala 1 : 50/ 1 : 20 / 1 : 10) ditandatangani oleh penanggung jawab (pemilik, perencana, pengawas / pelaksana), sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat); -----
 - c. perhitungan konstruksi sebanyak 2 (dua) set (untuk bangunan bertingkat);-----
 - 7. surat pernyataan pertanggungjawaban konstruksi dari penanggung jawab bangunan (untuk bangunan bertingkat) ;-----
 - 8. analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dalam hal dampak terhadap lingkungan tersebut dapat diatasi secara teknis ;-----
 - 9. foto copy berita acara serah terima administrasi prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial bagi pengembang pada kawasan perdagangan terpadu, kawasan industri/ pergudangan estate, rumah susun dan real estate (induk) ;-----
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, pemohon telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Walikota tersebut, selanjutnya Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Obyek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 3 sampai dengan angka 8. Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta ;-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan sebagai berikut :-----

“bahwa terdapat kekeliruan penulisan alamat persil pada obyek sengketa yang tertulis Persil Jl. Pucang Adi No. 120-124 Surabaya, mempunyai interpretasi terhadap kata penghubung 3 (tiga) persil sekaligus, yakni persil No. 120, persil No. 122 dan persil No. 124 dan telah nyata-nyata terjadi error in obyekto terhadap persil No. 122 arena persil No. 122 adalah milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4029-92/402.4.6/2002 tanggal 28 Juni 2002, atas nama Dewi, dengan alamat persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya.”;-----

Bahwa dalih Penggugat tersebut diatas adalah pendapat subyektif dari Penggugat tanpa didasarkan pada fakta hukum. Bahwa Penggugat secara spekulatif telah mengartikan sendiri bahwa alamat persil pada obyek sengketa yang tertulis Persil Jl. Pucang Adi No. 120-124 Surabaya tersebut, mempunyai arti bahwa alamat persil pada obyek sengketa persil No. 120, persil No. 122 dan persil No. 124 ;-----

Bahwa apabila (quad non) memang benar penulisan alamat persil pada obyek sengketa dapat menimbulkan interpertasi yang berbeda-beda, maka tidak serta merta Penggugat dapat mendalihkan bahwa Tergugat bersifat

sewenang-.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewenang-wenang, mengingat apabila terdapat keberatan (dalam hal ini keberatan dari Penggugat) terhadap penulisan pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik itu penulisan alamat persil bangunan yang dimohonkan IMB, nama pemohon IMB, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan pada Tergugat dan selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keterangan yang menyatakan adanya pembetulan terhadap penulisan alamat persil pada Izin Mendirikan Bangunan yang dimohonkan tersebut, tanpa harus mencabut Izin Mendirikan Bangunan dimaksud ;-----

Bahwa oleh karena dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 10 dan angka 11. Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta ;-----

Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalihkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (selanjutnya disebut Perda Bangunan). Bahwa ketentuan Pasal 13 Perda Bangunan tersebut berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 13 : -----

(1) Intensitas bangunan pada kawasan yang akan dibangun meliputi :-----

- a. kepadatan; -----
- b. ketinggian; -----
- c. jarakbebas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi KDB, KLB dan KTB ;-----
 - (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. meliputi jumlah lantai maksimal, tinggi maksimal bangunan satu lantai per lantai dasar ;-----
 - (4) Jarak bebas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : -----
 - a. jarak bangunan dengan tepi rencana jalan (GSP), tepi sungai, tepi saluran air, tepi pantai, jalan kereta api, dan /atau jaringan tegangan tinggi; -----
 - b. jarak bangunan dengan batas persil samping dan belakang;-----
 - c. jarak antar bangunan dalam satu persil dan/atau jarak antar bangunan dengan bangunan pada persil bersebelahan ;-----
 - (5) Setiap perencanaan bangunan tidak boleh melebihi batasan maksimal KDB, KLB, KTB serta ketentuan minimal KDH dan GSB yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kota ;-----
 - (6) Jarak antar massa bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kapling minimal 4 meter, untuk bertingkat setiap kenaikan satu lantai jaraknya ditambah 0,5 m (nol koma lima meter) ;-----
- Penggugat salah dalam mengartikan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Perda Bangunan tersebut, karena tertulis jelas pada ayat (6) tersebut bahwa jarak antar massa bangunan satu lantai dengan yang lain **DALAM SATU KAPLING** minimal 4 meter. Bahwa yang dimaksud dengan dalam satu kapling tersebut yakni apabila dalam satu kapling / persil terdapat dua bangunan, maka jarak antar bangunan dimaksud adalah 4 (empat) meter ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) Perda Bangunan, diatur bahwa setiap perencanaan bangunan tidak boleh melebihi batasan maksimal KDB, KLB, KTB serta ketentuan minimal KDH dan GSB yang tercantum dalam Keterangan Rencana Kota. Bahwa faktanya obyek sengketa telah sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) yang diajukan oleh Pemohon dengan.....

IMB sebagai salah satu syarat dalam penerbitan obyek sengketa.....

Bahwa dalih Penggugat tersebut justru menunjukkan bahwa bangunan Penggugat di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 telah melanggar garis sempadan bangunan (pada bagian belakang persil), karena dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 188 / 4029-92 / 402.4.6 / 2002 tanggal 28 Juni 2002, atas nama Dewi, dengan alamat persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya yang didalihkan Penggugat tersebut, terdapat ketentuan bahwa bangunan yang diizinkan tidak melebihi garis sempadan bangunan pada bagian belakang bangunan, yakni selebar 3 (tiga) meter, namun faktanya Penggugat membangun bangunan sampai pada belakang persil tanpa menyisakan tanah selebar 3 (tiga) meter sebagaimana ketentuan IMB maupun SKRK pada persil Jalan Pucang Adi No. 122 tersebut ;-----

Bahwa oleh karena dalih Penggugat dalam gugatannya terbukti tidak benar, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya pada angka 12 dan angka 13. Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebab :-----

a. Azas Kepastian Hukum :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa mencerminkan azas kepastian hukum, karena tindakan Tergugat tersebut telah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara substansi, secara kewenangan Tergugat maupun secara prosedur. Bahwa apabila subyek hukum yang mengajukan permohonan IMB telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan d telah perundang-undangan, maka demi kepastian hukum, Tergugat harus menerbitkan perizinan tersebut ;-----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) telah sesuai dengan azas tertib penyelenggaraan negara, karena tindakan Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kota Surabaya khususnya yang mengatur tentang bangunan. Bahwa apabila subyek hukum yang mengajukan permohonan IMB telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka demi tertib penyelenggaraan negara, Tergugat harus menerbitkan perizinan tersebut ;-----

c. Azas Kepentingan Umum :-----

Bahwa tindakan Tergugat kini dalam menerbitkan Obyek Sengketa justru menunjukkan azas kepentingan umum, karena sebelum menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara a quo yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Tergugat terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bangunan existing (yang sudah ada) yang dimohonkan izinnya tersebut, apakah melanggar garis sempadan bangunan, garis sempadan jalan, serta persyaratan teknis bangunan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar pembangunan bangunan dimaksud tidak merugikan kepentingan umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Azas Keterbukaan :-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa sesuai dengan azas keterbukaan, karena semua persyaratan dan prosedur dalam menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), telah tercantum dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan ;-----

e. Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas :-----

Bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat telah menjunjung tinggi Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas. Bahwa Tergugat secara proporsional, profesional dan akuntabel menerbitkan obyek sengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang undangan dan AAUPB ;-----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalih Penggugat yang lain, namun demikian Tergugat tidak perlu menanggapi karena Tergugat sudah menjelaskannya dalam jawaban ini baik pada eksepsi maupun pada pokok perkara ;-----

III. DALAM PENUNDAAN : -----

Tergugat menolak dengan tegas dalih Penggugat dalam gugatannya tentang permohonan penetapan penundaan terhadap Obyek Sengketa. Bahwa dalih Penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyatakan : -----

“bahwa penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”;-----

Tergugat berpendapat bahwa permohonan Penundaan yang diajukan
Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67
ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang No.
Usaha.....
51 Tahun 2009 ;-----

Tergugat berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak
yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, mengingat
berdasarkan dalil Penggugat pada gugatan yang menyatakan pembangunan
bangunan dimaksud dalam perkara a quo belum dilaksanakan. Dengan
demikian Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak
mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terbukti bahwa tindakan Tergugat
dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan kewenangan Tergugat,
telah sesuai dengan prosedur dan substansi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh
karenanya sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak seluruh
gugatan Penggugat. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libell);-----
4. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----
Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan Jawaban tertanggal 16 Maret 2015 sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING OF JUDICIO ;-----

Penggugat adalah ahli waris dari DEWI almarhum yang meninggalkan harta waris berupa obyek bangunan sebagaimana tertuang di dalam surat ijin Kepala Dinas Bangunan No. 188/4029-92/4024.6/2002 tertanggal 28 Juni 2002 terletak di persil Jl.Pucang Adi nomer 122 Surabaya dengan dasar surat Ijin Pemakaian Tanah jangka menengah No.188.45/1303P/436.6.9/2007 tertanggal 4 Mei 2007 atas nama DEWI letak tanah Jl. Pucang Adi 122 Surabaya ;-----

Bahwa anehnya dalam hal ini Penggugat bertindak seolah-olah sebagai pemegang hak mutlak atas bangunan dengan IMB No. 188/4029-92/4024.6/2002 dan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah No. 188.45/1351B/436.6.18/2014 tertanggal 19 Nopember 2014 ;-----

Dalam gugatan tidak ada Drh. WIWIEK WIDAYATI menyebut bertindak untuk dan atas nama ahli waris lain dari DEWI almarhum, maka Penggugat dalam hal ini bertindak melebihi kapasitasnya sebagai subyek hukum yang benar yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.9/2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha jo. Undang-undang No.51/2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No.5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha ;-----

2. GUGATAN.....

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) :-----

Bahwa didalam gugatan, Penggugat menggunakan interpretasi kata penghubung atas IMB dan IPT hak Penggugat di persil (tanah) Jl. Pucang Adi nomer 122 Surabaya yang dikaitkan dengan IMB dan IPT hak Tergugat II Intervensi di persil (tanah) Jl. Pucang Adi 120-124 ;-----

Bahwa Penggugat mengerti dan tahu betul IMB tidak bisa terpisah dengan IPT (melekat) tetapi dengan interpretasinya, Penggugat berusaha mengkaburkan IMB dan IPT hak Penggugat dengan menyebut IMB dan IPT Penggugat tumpangtindih dengan IMB dan IPT Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam gugatannya memisahkan IMB dengan IPT hak Penggugat di persil (tanah) di Jl. Pucang Adi nomer 122 Surabaya dengan menuduh terjadi tumpangtindih dengan IMB hak Tergugat II Intervensi di persil (tanah) di Jl. Pucang Adi nomer 120-124 Surabaya dengan dasar interpretasi kata penghubung (-), jadi Penggugat dalam hal ini mengada-ada karena IMB yang telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sesungguhnya melekat dengan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah Nomer 188.45/1463P/436.6.18/2014 yang diberikan kepada M. ZAYIN CHUDLORI. Drs (PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA), tidak melanggar hak Penggugat, dan Penggugat mengakui bangunan SMP Muhammadiyah 5 yang akan dibangun tidak berdiri diatas tanah hak DEWI almarhum terletak di persil (tanah) Jl. Pucang Adi No 122 Surabaya, tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri diatas Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah Nomer 188.45/1463P/436.6.18/2014 hak Tergugat II Intervensi ;-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :-----

Bahwa IMB yang telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi melekat dengan Ijin Pemakaian Tanah (IPT) Jangka Menengah Nomor 188.45/1463P/436.6.18/2014 yang diberikan kepada M. ZAYIN CHUDLORI. Drs (PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA). CHUDLORI.....

oleh karena IMB Tergugat II Intervensi tidak melanggar, serta berada di persil (tanah) hak Tergugat II Intervensi di jl. Pucang Adi nomer 120-124 Surabaya dan IMB Penggugat berada di persil (tanah) Jl. Pucang Adi nomer 122 Surabaya, maka IMB Tergugat II Intervensi sah menurut hukum dan tidak patut dibatalkan ;-----

Apabila IMB hak Tergugat II Intervensi dibatalkan, tentu Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah hak Tergugat II Intervensi dianggap cacat hukum, sehingga Walikota Surabaya sebagai penerbit Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah persil (tanah) di Jl. Pucang Adi nomer 120-124 Surabaya yang diatasnya ada IMB hak Tergugat II Intervensi sepatutnya digugat pula ;---

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap terulang kembali dalam Pokok Perkara ini ;----
2. Bahwa obyek yang Penggugat sampaikan dalam posita point 4 tidaklah sama antara obyek tanah yang terletak di Jl Pucang Adi 122 Surabaya (yang IMB nya diberikan kepada almarhumah DEWI) dengan obyek tanah yang tercantum dalam IMB yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi terletak di Jl. Pucang Adi 120-124 Surabaya, sebagaimana dapat dibuktikan pada gambar situasi berdasar Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/1463P/436.6.18/2014 yang diberikan kepada M. ZAYIN CHUDLORI.

Pemakaian.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs AN. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA (yang telah sesuai dengan Surat Keterangan Rencana Kota), Penggugat terburu-buru menafsirkan tanpa terlebih dahulu meneliti kebenaran masing-masing IMB yang telah diberikan kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2014 dan yang telah diberikan kepada DEWI almarhum pada tahun 2002, interpretasi Penggugat sangatlah keliru karena IMB selalu melekat dengan IPT (Ijin Pemakaian Tanah)nya masing-masing, dan bangunan yang didirikan atas terbitnya IMB adalah terletak diatas tanah yang telah jelas ukurannya dalam Ijin Pemakaian Tanah (IPT) jangka menengah yang telah dikeluarkan oleh Walikota Surabaya kepada masing-masing pihak ; -----

3. Bahwa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 (hak Tergugat II Intervensi) obyeknya telah jelas sesuai dengan gambar-gambar yang telah disahkan yaitu terletak di persil Jl. Pucang Adi nomer 120 dan 124, tidak pernah Tergugat II Intervensi membangun di luar itu, karena lampiran gambar-gambar yang telah disahkan telah jelas bahwa bangunan yang diijinkan dibangun (rencana pembangunan gedung SMP MUHAMMADIYAH 5 Surabaya) letaknya persis di atas tanah hak yang telah diterbitkan Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/1463P/436.6.18/2014, diberikan kepada M. ZAYIN CHUDLORI. Drs a.n. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA, sebagaimana Surat Keterangan Rencana Kota, yang secara de facto maupun secara de yure Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 tidak dibangun di atas tanah hak DEWI almarhum yang terletak di jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya, sehingga tidaklah benar apabila Penggugat menyatakan bahwa IMB Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 error in obyekto sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatan posita point 5 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat menggunakan interpretasi kata penghubung yang letaknya ada diantara angka 120 dan 124, sehingga Penggugat berpendapat bahwa Ijin Mendirikan Bangunan Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 yang telah diberikan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya pada Jl. Pucang Adi Nomor 120-124 telah tumpang tindih dengan IMB yang dimiliki oleh DEWI almarhum yang terletak di Jl. Pucang Adi 122 Surabaya (sebagaimana posita gugatan point ke 6) tidaklah menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum ; ----- (sebagaimana.....)

5. Bahwa Tergugat II Intervensi selalu bertanggungjawab atas apapun akibat yang mungkin terjadi atas pelaksanaan pembangunan SMP MUHAMMADIYAH 5 Surabaya sebagaimana IMB Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 atas nama M. ZAYYIN CHUDLORI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya yang berdiri diatas tanah dengan hak berdasar Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/1463P/436.6.18/2014 yang diberikan kepada M. ZAYIN CHUDLORI. Drs AN. PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURABAYA ; -----

6. Bahwa dalam hal keputusan Tata Usaha Negara yang berupa IMB Nomor : 188/4322-92/436.6.2/2014 atas nama M. ZAYYIN CHUDLORI, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surabaya telah diterbitkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, Tergugat II Intervensi dengan ini menyatakan IMB Tergugat II Intervensi sudah tepat dan benar menurut hukum baik dalam substansi, kewenangan maupun prosedur ; -----

III. DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 67 Undang-undang No.5 tahun 1986 :
"Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara tersebut hanya apabila :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan tata Usaha Negara tersebut ; atau

b. Pelaksanaan.....

b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang angugat itu akan ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.” ;-----

Dari penjelasan pasal 67 UU No. 5/1986 diatas dapat terlihat bahwa rencana pembangunan sekolah SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA senyatanya digunakan untuk kepentingan umum dan pendidikan, yang harus segera dilaksanakan, dan kerugian yang dialami penggugat tidak ada jika dibandingkan dengan manfaat yang akan didapat masyarakat atas terbangunnya fasilitas pendidikan yaitu sekolah SMP MUHAMMADIYAH 5 SURABAYA ;-----

Bahwa kerusakan dan kebisingan yang disampaikan Penggugat adalah berlebihan karena hal ini masuk ranah hukum perdata dan semua telah selesai dengan cara musyawarah ;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus:

Dalam Eksepsi :-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Ter_g Menimbang,..... tersebut, Penggugat dalam persidangan menyampaikan Replik masing-masing tanggal 23 Maret 2015 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan Duplik tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi dalam persidangan menyampaikan Duplik tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 53 berupa fotokopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-23042012-0006 tertanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. P - 2 : Surat Keterangan Ahli Waris Alm. DEWI tertanggal 05 Agustus 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Akta Persetujuan Dan Kuasa Nomor 4 tertanggal 07 Agustus 2014, dibuat dihadapan Notaris & PPAT Budi Santoso, SH.M.Kn (fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan legalisasi);-----
4. P – 4 : Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2014 (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
 5. P – 5 : Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor: 188/4322-92/436.6.2/2014. Tentang Izin Mendirikan Bangunan .kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bangunan..... Surabaya tanggal 10 November 2014 (fotocopy dan fotocopy / Asli ada padaTergugat) ; -----
 6. P – 6 : Surat Izin Pemakaian tanah jangka Menengah Nomor: 188/45/1303P/436.6.9/2007 atas nama Dewi tertanggal 04 Mei 2007 (fotocopy dari fotocopy / Asli ada padaTergugat karena proses perpanjangan IPT) ; -----
 7. P –7.A : Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Kota Surabaya Nomor: 188/4029-92/402.4.6/2002. Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 28 Juni 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
 8. P –7.B : Gambar Bangunan Rumah Tinggal dan Kantor, Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya dengan Skala 1 : 100 dan 1 : 500 (Lampiran IMB Nomor: 188/4029-92/402.4.6/2002) tanggal 28 Juni 2002 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
 9. P – 8 : Surat Izin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT) 188/45/1351B/436.6.18/2014 atas nama Drh. Wiwiek Widajati tertanggal 19 Nopember 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---
 - 10 P –9.A : Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor: H14.0027126 tertanggal 2 januari (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
 - 11 P –9.B : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 21 April 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
 - 12 P – 10 : Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Tahunan Ijin Pemakaian Tanah Nomor Bukti : 24/ST/TBP-T/2014 tertanggal 02 Januari 2014
 13. P – 11 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 13 P – 11 : Tanda Bukti Pembayaran Restribusi Tahunan Ijin Pemakaian Tanah
Nomor Bukti : 348/ST/TBP-T/2015 tertanggal 09 Januari 2015
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 14 P – 12 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 511.3/58/436.11.6.3//2013
dikeluarkan oleh Kelurahan Kertajaya tertanggal 16 Mei 2013
(fotocopy dari fotocopy ; -----
- 15 P – 13 : Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 511.3/29/436.1031//2015
dikeluarkan oleh Kelurahan Kertajaya tertanggal 11 Pebruarii 2015
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
- 16 P – 14 : Kesepakatan Bersama antara RW.IV Pucang Taman dengan SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya tentang Rencana Pembangunan dan
Pengoperasian Gedung Sekolah berlantai 5 Surabaya tertanggal 09
Nopember 2012 (fotocopy dari fotocopy ; -----
- 17 P – 15 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan (fotocopy dari fotocopy ; -----
- 18 P – 16 : Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT) Nomor :
118.45/2518P/436.6.16/2012 tertanggal 23 Juli 2012 atas nama
DEWI Alamat Pucang Adi No. 22 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (fotocopy
dari fotocopy);-----
- 19 P – 17 : Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang diajukan oleh
Drs. M.Zayin Chudlori tertanggal 4 Juli 2014 (fotocopy dari foto
copy);-----
- 20 P – 18 : Surat dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan
Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Nomo 20. P – 18 :
tertanggal 07 Pebruari 2015, Perihal Konfirmasi Penjualan Tanah
dan Bangunan yang ditujukan kepada Drh. Hj. Wiwik Widajati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotocopi sesuai dengan Aslinya);-----

- 21 P – 19 : Foto Rumah Lama (Th. 1974) milik Penggugat (foto asli);-----
- .
- 22 P – 20 : Foto dinding lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 23 P – 21 : Foto dinding lantai 2 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 24 P – 22 : Foto plafon lantai 2 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 25 P – 23 : Foto dinding kamar mandi lantai 2 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);--
- .
- 26 P – 24 : Foto teras depan lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 27 P – 25 : Foto dinding lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 28 P – 26 : Foto dinding lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 29 P – 27 : Foto dinding kamar lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 30 P – 28 : Foto teras depan lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 31 P – 29 : Foto dinding kamar lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (31. P – 29 :
- .
- 32 P – 30 : Foto tegel/keramik lantai 3 Rumah milik Penggugat retak akibat pembongkaran SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (foto asli);-----
- .
- 33 P – 31 : Kesepakatan Bersama antara RW.IV Pucang Taman dengan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya tentang Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Gedung Sekolah berlantai 5 Surabaya tertanggal 09 Nopember 2012 (foto copy dari foto copy ; -----
- .
- 34 P – 32 : Pekerjaan borpile yang dilakukan dalam pembangunan SMP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 P – 33 : Muhammadiyah 5 Surabaya ;-----
Rencana Pekerjaan borpile yang mepet rumah mili Penggugat
dalam pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya untuk 7
lantai ;-----
-
- 36 P – 34 : Ijin untuk borpile 5 titik tetapi pelaksanaan sudah membuat pondasi
di Jalan Pucang Taman I untuk 7 lantai ;-----
- 37 P – 35 : Ijin untuk borpile 5 titik tetapi pelaksanaan sudah membuat pondasi
untuk 7 lantai dalam pembangunan SMP Muhammadiyah 5
Surabaya;-----
-
- 38 P – 36 : Surat dari Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya
Nomor : 640761/436.6.2/2014 tertanggal 22 September 2014 Perihal
pelaksanaan Percobaan Pembebanan pada Pondasi Dalam,
rencana Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Jl. Pucang Adi 20-4
Surabaya ;-----
- 39 P – 37 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan (fotocopy dari fotocopy ; ----- Disempurnakan...
- 40 P – 38 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan (fotocopy dari fotocopy ; -----
- 41 P – 39 : Saran dari Bp. Soekidjo (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01
sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 42 P – 40 : Saran dari dr. B. Handoko Daeng, Pucang Taman No. 09 tertanggal
11 Juni 2014 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan
dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43 P – 41 : Saran dari Ibu Pamudji, Pucang Taman No. 08 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

44 P – 42 : Saran dari Ny. Wahyudi, Pucang Taman No. 05 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

45 P – 43 : Saran dari Ny. Soeparno, Pucang Taman No. 04 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

46. P – 44 :

46 P – 44 : Saran dari Bp. Hery, Pucang Taman No. 04 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

47 P – 45 : Saran dari Ibu Maulan, Pucang Anom No. 73 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

48 P – 46 : Saran dari Bp. Poernomo Boedi (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);--
- 49 P – 47 : Saran dari Sukarmanto, Pucang Anom No. 67 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 50 P – 48 : Saran dari Ibu Rini, Pucang Adi No. 126 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 51 P – 49 : Saran dari Aris Mahendri, Pucang Adi No. 110 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 52 P – 50 : Saran dari Bp. Agus Sugianto, Pucang Adi No. 114 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 53 P – 51 : Saran dari Ny. Oetarto, Pucang Adi No. 126 (warga RW. 01) kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi / Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- 54 P – 52 : Saran dari warga tanpa nama tertanggal 10 Juni 2014 kepada Team 5 RW. 01 sehubungan dengan akan adanya Renovasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotocopi sesuai dengan aslinya);-----

- 55 P – 53 : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (fotocopy dari fotocopy ; -----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 6 berupa fotokopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

- 1. T – 1 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (fotokopy sesuai dengan dokumen);-----
- 2. T – 2 : Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2009 tentang Bangunan (fotokopy sesuai dengan dokumen);-----
- 3. T – 3 : Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 tahun 2011 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (foto 3. T – 3 : dokumen);-----
- 4. T – 4 : Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor : 420/1152/436.6.2/2014 tanggal 3 april 2014 dan lampirannya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 5. T – 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor: 188/4322-92/436.6.2/2014. tanggal 10 November 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran gambar IMB dimaksud (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
(Lampiran Bukti T-5) : -----
1.Gambar ARS 00, nama Gambar Daftar Isi ;-----
2.Gambar ARS 01, nama Gambar Layout Plan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Gambar ARS 02, nama Gambar Layout Sirkulasi ;-----
- 4. Gambar ARS 03, nama Gambar Batas Lahan & GSB ;-----
- 5. Gambar ARS 04, nama Gambar Lantai Ground & Lantai 1 ;-----
- 6. Gambar ARS 05, nama Gambar Lantai 2 dan Lantai 3 ;-----
- 7. Gambar ARS 06, nama Gambar Lantai 4,5,6(Tipikal) & Denah Atap;
- 8. Gambar ARS 07, nama Gambar Potongan I-I & Potongan II-II ;-----
- 9. Gambar ARS 08, nama Gambar Tampak A dan Tampak B ;-----
- 10. Gambar ARS 09, nama Gambar Tampak C dan Tampak D;-----

- 6. T – 6 : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (foto dan dokumen);-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat bertanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 27 berupa fotokopy surat yang bermeterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya / copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

- 1. T.II.Int – 1 : Gambar Bangunan Gedung SMP Muhammadiyah 5 Jl. Pucang Adi Nomor 120 dan 124 Kota Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 2. T.II.Int – 2 : Foto-foto Lokasi dan Gedung Lama Persil Jl. Pucang Adi No. 120, 122 dan 124 Kota Surabaya (foto sesuai dengan foto aslinya);-----
- 3. T.II.Int – 3 : Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT) Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/1463P/436.6.18/2014 tertanggal 17 Juni 2014 atas nama Drs. M ZAYIN CHUDLORI untuk atas nama Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya Alamat Pucang Adi No. 120-124 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

-

4. T.II.Int – 4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Surabaya Nomor: 188/4322-92/436.6.2/2014. tanggal 10 November 2014 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (fotokopy sesuai dengan aslinya) ;-----

5. T.II.Int – 5 : Surat Kesepakatan Penyelesaian Kerusakan Persil Jl. Pucang Adi 122 Surabaya (fotokopy sesuai dengan 5. T.II.Int – 5 :

6. T.II.Int – 6 : Laporan Tim Independen (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

7. T.II.Int – 7 : Surat Keputusan bersama antara RW. I Kelurahan Kerta Jaya dengan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya tentang Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Gedung Seklah berlantai 7 SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

-

8. T.II.Int – 8 : Surat Pernyataan tidak keberatan dari tetangga tentang Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

9. T.II.Int – 9 : Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT) Nomor : 188.45/0395 P/402.4.22/2001 tertanggal 20 Agustus 2001 atas nama Perguruan Muhammadiyah Cabang Surabaya Alamat Pucang Adi No. 120 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya (fotokopy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);-----

- 10 T.II.Int –10 : Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah (IPT) Nomor :
188.45/1055 P/402.4.22/2001 tertanggal 25 Oktobert 2001
atas nama Drs. Noto Adam MM Alamat Pucang Adi No. 120
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan
Rumah Kota Surabaya (fotokopy dari fotocopy);-----
- 11 T.II.Int –11 : Surat permohonan Penggabungan IPT Jl. Pucang Adi No. 120
dengan Nomor 124 Surabaya tanggal 24 September 2013 ; --
- 12 T.II.Int –12 : Tanda Terima Permohonan IMB di UPTSA atas nama Zayyin
Chudlori, Drs. Pimpinan Daerah Muhammadiyah tertanggal --
Oktobert 2014 (fotokopy dari fotocopy);-----
- 13 T.II.Int –13 : Surat Kuasa tertanggal tertanggal 23 Juni 2014 dari Drs. M
Zayyin Chudlori, kepada Drs. Muslikan, M.Ag. untuk
melakukan pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan yang terletak
di Jl. Pucang Adi 120-124 (fotokopy dari fotocopy);-----
- 14 T.II.Int –14 : Permohonan IMB dari Pemlik Tanah atas nama Zayyin
Chudlori, Drs. Pimpinan Daerah Muhammadiyah tertanggal 23
Juni 2014 kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Surabaya (fotokopy dari fotocopy);-----
- 15 T.II.Int –15 : Surat dari Dinas Perhubungan Nomor : 550.1/21632/436.6.10 /
2014 tertanggal 03 September 2014 kepada Drs. M Zayyin
Chudlori Pemrakarsa Sekolah SMP Muhammadiyah 5 Perihal
Penetapan Analisis Dampak Pembangunan SMP
Muhammadiyah 5, Jl. Pucang Adi No. 120-124 Surabaya
(fotokopy dari fotocopy);-----
- 16 T.II.Int –16 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan
Nomor : 621.5/307.1/436.6.1/2014 tertanggal 26 Mei 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Drs. M Zayyin Chudlori Pemrakarsa Pembangunan
SMP Muhammadiyah 5 Jl. Pucang Adi No. 120-124 Surabaya
Perihal Arahan Sistem Drainase Pembangunan Sekolah,
(fotokopy dari fotocopy);-----
- 17 T.II.Int-17 : Surat dari Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya Nomor :
. 660.1/837/436.7.2/2014 tertanggal 20 Juni 2014 kepada
Drs. M Zayyin Chudlori Yayasan Muhammadiyah Jl. Wengsela
Drs. M Zayyin.....
GG.3/15, Surabaya Perihal Rekomendasi atas URL-UPL
Kegiatan SMP Muhammadiyah 5 Jl. Pucang Adi No. 120-124
Surabaya, (fotokopy dari fotocopy);-----
- 18 T.II.Int-18 : Surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
. Surabaya Nomor : 593/2145/436.6.18/2013 tertanggal
15 November 2013 kepada Sdr. Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kota Surabaya Perihal Persetujuan Penelitian
Pengukuran dan Penelitian Tanah Jl. Pucang Adi No. 120 &
124 Surabaya, (fotokopy dari fotocopy);-----
- 19 T.II.Int-19 : Foto-foto Lokasi dan kegiatan Pembangunan SMP
. Muhammadiyah 5 Surabaya, serta foto lokasi Rumah saksi
SM. RESI ARIA yang mengaku pintu rumahnya tidak dapat
ditutup akibat pembangunan SMP Muhammadiyah 5
Surabaya, padahal lokasinya jauh dari SMP Muhammadiyah 5
Surabaya, (fotokopy dari foto asli / Add informandum);-----
- 20 T.II.Int-20 : Surat dari Ketua RW.1, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan
. Gubeng, Kota Suirabaya Nomor : 002/Surat-RW.II/2014
tertanggal 11 Januari 2014 kepada Kepala Kelurahan
Kertajaya Jl. Pucang Adi Surabaya, Perihal Susunan Pengurus
RW.I Pucang Anom Timur, (fotokopy dari fotocopy);-----
- 21 T.II.Int-21 : Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Slinder Beton Nomor : 1188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . TKb 01/LB 3/XI/14 tanggal 24 Nopember 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 22 T.II.Int-21.a : Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Slinder 22. T.II.Int -21.a .
. TSI 01/LB 3/XII/14. sebanyak 12 buah slinder beton, tertanggal 30 Desember 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 23 T.II.Int-21.b : Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Slinder Beton Nomor : 1399
. TSI 01/LB 3/XII/14. sebanyak 24 buah slinder beton, tertanggal 30 Desember 2014 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 24 T.II.Int-21.c : Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Slinder Beton Nomor : 496
. TSI 01/LB 3/IV/15. sebanyak 19 buah slinder beton, tanggal 27 April 20145 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 25 T.II.Int-21.d : Test Kokoh Tekan Hancur Kubus/Slinder Beton Nomor : 496
. TKB 01/LB 3/IV/15. sebanyak 22 buah slinder beton, tanggal 27 April 20145 (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 26 T.II.Int -22 : Laporan Hasil Penyelidikan Tanah SMP Muhammadiyah 5 Surabaya oleh Laboratorium Uji Matriil Program Studi Diploma Tehnik Sipil Dan Perencanaan Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 27 T.II.Int -23 : Laporan Pemetaan Detail Situasi Tanah SMP Muhammadiyah 5 Surabaya oleh Jurusan Teknik Geomatika Fakultas Tehnik Sipil Dan Perencanaan Institut Tehnologi Sepuluh Nopember Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----
- 28 T.II.Int -24 : Laporan Perhitungan Struktur, RKS dan RAB Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotokopy sesuai dengan aslinya);-----

29. T.II.Int -25 :..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 T.II.Int –25 : Laporan Grafik Kemajuan Pekerjaan Minggu Ke-24
Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya (fotokopy
sesuai dengan aslinya);-----

30 T.II.Int –26 : Pelaksanaa Pengerjaan Pondasi Gedung Pembangunan SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya, (fotokopy sesuai dengan
aslinya);-----

31 T.II.Int –27 : Revisi Permohonan IMB dari atas nama Zayyin Chudlori, Drs.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah kepada Kepala Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, diterima dan disetujui
pada tanggal 4 Juli 2014 (fotokopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dalam
persidangan tanggal 13 April 2015 Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi
bernama: Dra. SM. RESI ARIA, NANIK INRA MULATI G. dan MASWARDI yang
masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya
tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi Dra. SM. RESI ARIA, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Dewi (orang tua Penggugat) sejak tahun 1970,
karena saksi tinggal di Pucang Taman sejak tahun 1970 ;-----
- Bahwa Ibu Dewi bertempat tinggal di Pucang Adi No. 22 yang sekarang
ditempati anaknya (Penggugat);-----
- Bahwa rumah Saksi berada di Jl Pucang Taman dan Jarak dengan Rumah
Penggugat sekitar 100 m;-----
- Bahwa saksi juga merasa terganggu dengan adanya Pembangunan SMP
Muhammadiyah 5 Surabaya karena adanya suara pembongkaran, buruh
sangat ramai, banyak mobil keluar masuk dan pintu rumah saksi
turunsehingga tidak dapat ditutup ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya belum pernah minta ijin kepada warga; -----

2. Saksi NANIK INRA MULATI G menerangkan;-----

- Bahwa saksi tinggal di Pucang Taman sejak Tahun 1997 dan pada waktu itu belum ada Sekolah Muhammadiyah dan Sekolah berdiri mulai tahun 1984;-----
- Bahwa Saksi menjadi Bendahara RW.4 dari tahun 1989 sampai sekarang yang wilayahnya mencakup Pucang Adi, Pucang Taman dan Pucang Anom, sehingga bila ada peralihan / jual beli tanah saksi tahu ;-----
- Bahwa Tanah di Pucang Adi 120 awalnya milik Budi Sutrisno dan Pucang Adi 124 awalnya milik Ibu Made; -----
- Bahwa pada saat ada pembongkaran Gedung SMP Muhammadiyah 5 Surabaya saya rasa belum ada ijin dari RW ; -----
- Bahwa pada Rapat warga bulan Mei 2014 warga diundang untuk membahas Pembangunan Gedung SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, tetapi belum ada persetujuan warga ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pak RW yang lama (Pak Jumantoro) pada tahun 2014 telah menandatangani Surat Persetujuan ;-----

3. Saksi MASWARDI menerangkan;-----

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Pucang Adi sejak Tahun `1982 dan saksi sampai saat ini masih menjabat sebagai Ketua RT 03. RW. 01 yang wilayahnya berhadapan langsung dengan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, sehingga bila ada pembahasan masalah Pembangunan SMP Muhammadiyah 5 Surabaya, seksi selalu diundang;-----
- Bahwa pada setiap rapat yang selalu dibahas adalah masalah lalu lintas yang macet, saluran air dan ketertiban dan kesepakatan hanya masalah masalah lalu lintas jangan sampai macet, saluran air supaya supaya lancar dan ketertiban selalu dijaga ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan IMB belum ada karena dalam pertemuan RW menyatakan belum tanda tangan dan bila IMB sudah ada warga tetap setuju ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya dalam persidangan tanggal 25 Mei 2015 Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi bernama : ROBERT REHAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam Berita Acara, perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi ROBERT REHAT, menerangkan;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Cipta Karya Pemerintah Daerah Kota Surabaya dengan Jabatan Kepala Seksi Perijinan sejak bulan April 2014 ;-----
- Bahwa prosedur untuk Pembangunan luas lebih 2500 M2 harus ada Rekomendasi dari TIM Ahli Bangunan ;-----
- Bahwa dalam perkara ini untuk IMB semua persyaratan sudah lengkap dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk persetujuan dari Tim Ahli telah dituangkan dalam bentuk tanda tangan dalam Gambar Bangunan yang sedang dibuat ;-----
- Bahwa pada prinsipnya apabila dalam pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan Ijin Mendiringan Bangunan maka pemilik bangunan akan ditegor dan bila sampai terjadi bangunan melebihi yang diijinkan maka bangunan yang melebihi tersebut akan dibongkar ;-----
- Bahwa apabila dalam permohonan diajukan dalam alamat Jl. Pucang Adi Nomor 120-124 tetapi pelaksanaanya juga masuk wilayah Jl. Pucang Taman, hal tersebut masih dapat dilakukan sepanjang orientasi bangunan masih

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Gambar Bangunan dan sesuai dengan data base yang ada pada Pemkot ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam persidangan tidak mengajukan Saksi-saksinya dalam perkara ini walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan yang sama namun Tergugat II Intervensi tidak menggunakan kesempatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Juni 2015 pihak Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 15 Juni 2015, sedangkan pihak Tergugat pada persidangan hari itu tidak hadir, dan menyerahkan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 17 Juni 2015, selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 9 Maret 2015 dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 16 Maret 2015 yang berisi mengenai eksepsi dan pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai eksepsinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah:---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak: -----

bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan pihak ketiga selaku pemegang ijin (obyek sengketa), pemegang ijin sar bahwa..... atas putusan dalam perkara ini yaitu terkait dengan hak hukumnya untuk mendirikan bangunan;-----

2. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel): -----

bahwa Penggugat dalam menguraikan dalih-dalih posita gugatan saling tumpang tindih dan tidak merinci tindakan Tergugat yang mana saja yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Penggugat Tidak mempunyai Legal standing of Judicio: -----

bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak melebihi kapasitasnya sebagai subyek hukum yang benar yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel): -----

bahwa Penggugat berusaha mengaburkan IMB dan IPT Penggugat dengan menyebut IMB dan IPT Penggugat tumpang tindih dengan IMB dan IPT Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam gugatannya memisahkan IMB dengan IPT hak Penggugat di persil Jl. Pucang Adi Nomor 122 Surabaya dengan menuduh terjadi tumpang tindih dengan IMB Tergugat II Intervensi di persil Jl. Pucang Adi Nomor 120-124 Surabaya dengan dasar interpretasi kata penghubung (-) ; -----

3. Gugatan Penggugat kurang pihak: -----

bahwa IMB yang telah diterbitkan Tergugat kepada Tergugat II Intervensi melekat pula Ijin Pemaikain Tanah (IPT) jangka menengah, oleh

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Walikota sebagai penerbit IPT milik Tergugat II Intervensi sepatutnya digugat pula; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai legal standing of judicio dengan pertimbangan sebagai berikut;--

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil eksepsinya Tergugat II Intervensi menyatakan "Dalam gugatan tidak ada Drh, Wiwiek Widajati menyebut bertindak untuk dan atas nama ahli waris lain dari Dewi almarhumah maka Penggugat dalam hal ini bertindak melebihi kapasitasnya sebagai subyek hukum yang benar yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo mempunyai kepentingan ataukah tidak atas obyek sengketa, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Akta Nomor 4 tanggal 7 Agustus 2014 tentang Persetujuan dan Kuasa menerangkan bahwa ahli waris dari almarhumah Nyonya Dewi kesemuanya memberikan kuasa khusus kepada Drh, Wiwiek Widajati untuk mengurus dan melaksanakan proses balik nama waris di kantor Dinas Bangunan dan Tanah Kota Surabaya serta melakukan segala urusan pengurusan apapun dan mempertahankan hak atas sebuah bangunan rumah seluas 205.50 M2 sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45/2518P/436.6.18/2012 tanggal 23-07-2012 yang terletak di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya atas nama Dewi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar bukti P-3 tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai legal standing atas sebuah bangunan rumah seluas 205,50 M2 sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45/2518P/436.6.18/2012 tanggal 23-07-2012 yang terletak di Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Gubeng Kotamadya Surabaya atas nama Dewi, namun demikian apakah Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga Penggugat memiliki legal standing of judicio untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap obyek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat P-6 berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/1303P/436.6.9/2007 tanggal 4 Mei 2007 yang dikuatkan oleh bukti surat P-8 berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah Nomor 188.45/1351B/436.6.18/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Almarhumah DEWI memperoleh ijin pemakaian tanah atas Jalan Pucang Adi No. 122 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ijin sebagaimana bukti P-6 tersebut belaku hanya sampai dengan tanggal 31-01-2012 dan berdasar bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan Saudari DEWI (pemegang ijin vide bukti surat P-6) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2012 dan berdasarkan bukti surat P-2, berupa Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 5 Agustus 2014 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kertajaya dan Camat Gubeng Kota Surat berupa.....
WIWIEK WIDAJATI adalah merupakan salah satu ahli waris dari Almarhumah DEWI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-8 diperoleh fakta hukum bahwa DRH. WIWIEK WIDAJATI telah melakukan balik nama ijin pemakaian tanah Jalan Pucang Adi No. 122 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya semula atas nama DEWI menjadi atas nama DRH. WIWIEK WIDAJATI pada tanggal 19 Nopember 2014 dan terdapat fakta hukum yang menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/2593/436.6.18/2014 tanggal 28-10-2014 tentang Pencabutan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/2518P/436.6.18/2012 tanggal 23-07-2012 dengan obyek tanah yang terletak di Jalan Pucang Adi No. 122 Surabaya atas nama DEWI;--

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 telah memberikan fakta hukum bahwa sejak tanggal 23-07-2012 sampai dengan sebelum dikeluarkannya Surat Ijin Pemakaian Tanah atas Nomor: 188.45/1351B/436.6.18/2014 tanggal 19 Nopember 2014 nama DRH. WIWIEK WIDAJATI atas tanah tersebut tidak terdapat ijin pemakaian tanah sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat pihak yang berhak dan dapat melakukan tindakan hukum dengan mengatas namakan pemakai tanah di Jalan Pucang Adi No. 122 Surabaya; hal ini berarti bahwa pada kurun waktu sejak tanggal 23-07-2012 sampai dengan 18 Nopember 2014 secara hukum tanah di Jalan Pucang Adi No. 122 Surabaya tidak terdapat pihak yang memakai tanah tersebut atau dalam keadaan status quo, adapun keberadaan Penggugat pada tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah belum sah karena belum mendapatkan Ijin Pemekaaian Tanah dari pihak yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa secara teori tindakan hukum (Recht Handelingen) adalah tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban, penciptaan hubungan hukum baru atau perubahan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada;-----

Menimbang, bahwa akibat darisuatu recht hendelingen yaitu : -----

1. Menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban, atau kewenangan yang ada ;-----
2. Menimbulkan perubahan kedudukan hak bagi seseorang atau objek yang ada ;-----
3. Terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan atau status tertentu yang ditetapkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara hak untuk menggugat diberikan guna melindungi sesuatu hak subjektif berdasarkan hukum publik atau untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hak menggugat itu baru boleh digunakan apabila yang diberikan hak menggugat itu merasa kepentingannya telah dirugikan oleh keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian hak menggugat dalam hukum acara Tata Usaha Negara bagi seseorang atau badan hukum perdata itu diperoleh berdasarkan adanya tindakan hukum yang menetapkan adanya hak-hak, kewajiban, kewenangan, atau status tertentu pada dirinya yang melahirkan kepentingan yang dirugikan atas keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis;-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat T-5 yang sama persis dengan bukti surat T.II.Intervensi-4 yaitu Surat Izin Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor: 188/4322-92/436.6.2/2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan in casu obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2014; -----

Menimbang, bahwa apabila kedua fakta hukum tersebut dibandingkan dan dihubungkan dengan teori yang ada, maka akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa obyek sengketa dikeluarkan pada tanggal 10 Nopember 2014 dan Penggugat baru mendapatkan ijin pemakaian tanah di Jalan Pucang Adi No. 1: obyek.....

tanggal 19 Nopember 2014, maka Penggugat secara hukum baru memiliki hak terhadap tanah di Jalan Pucang Adi No. 122 Kota Surabaya sejak ditetapkan statusnya sebagai pemakai atas tanah tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasar bukti surat T II Intervensi-5 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Kerusakan Bangunan di Persil Jl. Pucang Adi No. 122 Surabaya tanggal 21 Januari 2015 telah terjadi kesepakatan anatar Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kompensasi atas kerusakan yang dialami Penggugat atas dilaksanakannya obyek sengketa oleh Tergugat II Intervensi dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 86.224.000 (delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim pada diri Penggugat sudah tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai Legal standing of Judicio dalam sengketa a quo, sehingga dalil eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Legal standing of judicio beralasan hukum dan patut dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Legal standing of Judicio, maka terhadap eksepsi-eksepsi selebihnya dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM PENANGGUHAN :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Legal standing of Judicio diterima Pengadilan, maka terhadap penangguhan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Legal standing of judicio, maka terhadap pokok perkara sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap bukti-bukti yang tidak ikut di pertimbangkan merupakan bukti yang tidak relevan tetapi tetap sah dengan menjadi satu kesatuan dalam berkas putusan ini ; -----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

----- MENGADILI :-----

DALAM PENANGGUHAN:-----

- Menolak permohonan penangguhan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai Legal Standing of Judicio;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.215 .000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
2. Menghukum....

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 22 JUNI 2015 oleh kami OENOEN PRATIWI, S.H.M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, ANNA LEONORA TEWERNUSSA, S.H., M.H. dan MERNA CINTHIA, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 29 JUNI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh H DWI RIYADI, S.H.,M.KN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat,-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ANNA LEONORA TEWERNUSSA, SH.MH.

OENOEN PRATIWI, SH.MH.

MERNA CINTHIA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

H. DWI RIYADI, SH.,M.Kn.



Perincian Biaya : -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	Rp.	174.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.	2.000.000,-
4. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
5. Redaksi putusan	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	2.215.000,-

(Dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)